

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM
NOMOR : P. 24/IV-SET/2014

TENTANG

PEDOMAN PELAPORAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN

DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 39 ayat (3), Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam tentang Pedoman Pelaporan Pengendalian Kebakaran Hutan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 12 /Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM TENTANG PEDOMAN PELAPORAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN.

BAB I....

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kebakaran hutan adalah suatu keadaan dimana hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan atau hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan.
2. Pengendalian kebakaran hutan adalah semua usaha, pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran hutan, evakuasi dan penyelamatan, serta dukungan manajemen.
3. Pencegahan kebakaran hutan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan.
4. Pemadaman kebakaran hutan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan atau mematikan api yang membakar hutan.
5. Penanganan pasca kebakaran adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang meliputi inventarisasi, monitoring dan evaluasi serta koordinasi dalam rangka menangani suatu areal setelah terbakar.
6. Dukungan manajemen adalah segala kegiatan kesekretariatan dan kegiatan lainnya baik internal maupun eksternal yang bertujuan untuk mendukung pengendalian kebakaran hutan.
7. Unit pengelolaan hutan konservasi adalah organisasi pelaksana tugas teknis yang bertanggung jawab terhadap Direktur Jenderal yang terdiri atas Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam dan Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional.
8. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
9. Penggunaan kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan.
10. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah yang berada di luar kawasan hutan dan dibuktikan dengan alas titel atau hak atas tanah.
11. Masyarakat adalah perorangan atau kelompok termasuk di dalamnya antara lain Masyarakat Peduli Api, Kader konservasi, Kelompok Pencinta Alam, Masyarakat Mitra Polhut, Saka Wana Bhakti.
12. Laporan kejadian kebakaran hutan adalah laporan yang berisi data dan informasi perkembangan sesaat peristiwa kebakaran hutan dan upaya penanggulangannya.
13. Laporan bulanan pengendalian kebakaran hutan adalah rekapitulasi laporan kejadian kebakaran hutan yang disertai dengan perkembangan data dan informasi kegiatan pengendalian kebakaran hutan selama periode satu bulan.
14. Laporan tahunan pengendalian kebakaran hutan adalah rekapitulasi laporan kejadian kebakaran hutan yang disertai dengan perkembangan data dan informasi kegiatan pengendalian kebakaran hutan selama periode satu tahun berjalan, serta rencana kerja pada tahun berikutnya.
15. Data adalah gambaran dari sekumpulan fakta, konsep atau instruksi yang tersusun dalam suatu cara atau bentuk yang formal sehingga sesuai untuk komunikasi, interpretasi atau pemrosesan secara manual atau otomatis.
16. Titik Panas atau *hotspot* adalah istilah untuk sebuah pixel yang memiliki nilai temperatur di atas ambang atas atau *threshold* tertentu dari hasil interpretasi citra satelit, yang dapat digunakan sebagai indikasi kejadian kebakaran hutan dan lahan.
17. Sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan adalah peralatan dan fasilitas yang digunakan untuk mendukung pengendalian kebakaran hutan.

18. Monitoring....

19. Monitoring adalah kegiatan pemantauan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian penyelenggaraan pelaporan kegiatan pengendalian kebakaran hutan.
20. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap penyelenggaraan sistem pelaporan kegiatan pengendalian kebakaran hutan.
21. Tindak lanjut adalah usaha yang dilakukan bagi perbaikan sistem pelaporan kegiatan pengendalian kebakaran hutan atas dasar rekomendasi dari hasil monitoring dan evaluasi.
22. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.
23. Direktur adalah Direktur yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang pengendalian kebakaran hutan.
24. Dinas Provinsi adalah Dinas yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah provinsi.
25. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Kabupaten/Kota.
26. Instansi terkait lainnya adalah instansi yang memiliki keterkaitan dengan pengendalian kebakaran hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan dan hutan hak, antara lain Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam setempat, Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi dan atau Balai Pemantapan Kawasan Hutan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Pedoman pelaporan pengendalian kebakaran hutan bertujuan sebagai acuan bagi Kepala Unit Pengelolaan Hutan Konservasi, Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan, Pemegang Izin Penggunaan Kawasan Hutan, Pemilik Hutan Hak, dan masyarakat dalam melakukan pelaporan pengendalian kebakaran hutan, agar penyelenggaraan pendataan dan pelaporan pengendalian kebakaran hutan dapat dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, efektif dan efisien, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan ini, meliputi:

- a. jenis laporan;
- b. tata cara pelaporan; dan
- c. monitoring dan evaluasi.

BAB II JENIS LAPORAN

Pasal 4

Jenis laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:

- a. laporan yang bersifat insidentil; dan
- b. laporan yang bersifat rutin.

Pasal 5

- (1) Laporan yang bersifat insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, berupa laporan kejadian kebakaran hutan.

(2) Laporan...

- (3) Laporan kejadian kebakaran hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi data dan informasi:
 - a. umum; dan
 - b. kejadian kebakaran dan upaya penanggulangan.
- (4) Format laporan kejadian kebakaran hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana lampiran I peraturan ini.

Pasal 6

Laporan yang bersifat rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. laporan bulanan pengendalian kebakaran hutan; dan
- b. laporan tahunan pengendalian kebakaran hutan.

Pasal 7

- (1) Laporan bulanan pengendalian kebakaran hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, memuat data dan informasi:
 - a. umum;
 - b. kegiatan pencegahan kebakaran hutan;
 - c. kegiatan pemadaman kebakaran hutan;
 - d. kegiatan penanganan pasca kebakaran hutan; dan
 - e. kegiatan dukungan manajemen.
- (2) Data dan informasi kegiatan pencegahan kebakaran hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain terdiri atas:
 - a. pembuatan sekat bakar;
 - b. pelaksanaan penyuluhan;
 - c. monitoring dan pengecekan lapangan (*ground check*) hotspot;
 - d. patroli pencegahan kebakaran hutan; dan
 - e. pelibatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Data dan informasi kegiatan pemadaman kebakaran hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain terdiri atas:
 - a. kejadian kebakaran hutan; dan
 - b. pemadaman kebakaran hutan.
- (4) Data dan informasi kegiatan penanganan pasca kebakaran hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain terdiri atas:
 - a. monitoring areal bekas kebakaran hutan;
 - b. realisasi rehabilitasi areal bekas kebakaran hutan; dan
 - c. penegakan hukum bidang kebakaran hutan
- (5) Data dan informasi kegiatan dukungan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, antara lain terdiri atas:
 - a. regu dan personil pengendalian kebakaran hutan;
 - b. pendidikan dan pelatihan bagi personil pengendalian kebakaran hutan;
 - c. penyusunan pedoman pengendalian kebakaran hutan;
 - d. sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan; dan
 - e. pembiayaan pengendalian kebakaran hutan.
- (6) Format laporan bulanan pengendalian kebakaran hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), sebagaimana lampiran II peraturan ini.

Pasal 8

- (1) Laporan tahunan pengendalian kebakaran hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, memuat data dan informasi:
 - a. umum;
 - b. kegiatan pengendalian kebakaran hutan tahunan; dan
 - c. rencana kerja tahun berikutnya.
- (2) Data dan informasi kegiatan pengendalian kebakaran hutan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. monitoring dan pengecekan lapangan (*ground check*) hotspot;
 - b. patroli pencegahan kebakaran hutan;
 - c. pemberdayaan masyarakat;
 - d. kejadian dan pemadaman kebakaran hutan;
 - e. monitoring dan realisasi rehabilitasi areal bekas kebakaran hutan; dan
 - f. pembiayaan pengendalian kebakaran hutan.
- (3) Data dan informasi kegiatan pengendalian kebakaran hutan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. rencana kerja pengendalian kebakaran hutan; dan
 - b. peta kerawanan kebakaran hutan.
- (4) Format laporan tahunan pengendalian kebakaran hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), sebagaimana lampiran III peraturan ini.

BAB III TATA CARA PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Pemegang izin pemanfaatan hutan, pemegang izin penggunaan hutan wajib menyusun laporan kejadian kebakaran hutan, laporan bulanan pengendalian kebakaran hutan dan laporan tahunan pengendalian kebakaran hutan.
- (2) Pemilik hutan hak wajib menyusun laporan kejadian kebakaran hutan.
- (3) Masyarakat di sekitar kawasan hutan dapat melaporkan kejadian kebakaran hutan.

Pasal 10

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), yang wilayah kerjanya berada:

- a. di satu wilayah kabupaten/kota disampaikan oleh pemegang izin kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi dan instansi terkait lainnya;
- b. lintas kabupaten/kota disampaikan oleh pemegang izin kepada Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan Direktur Jenderal, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan instansi terkait lainnya; dan
- c. lintas provinsi disampaikan oleh pemegang izin kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan instansi terkait lainnya.

Pasal.....

Pasal 11

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), yang wilayah kerjanya berada:

- a. di satu wilayah kabupaten/ kota disampaikan oleh pemegang izin kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi dan instansi terkait lainnya;
- b. lintas kabupaten/ kota disampaikan oleh pemegang izin kepada Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan Direktur Jenderal, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan instansi terkait lainnya; dan
- c. lintas provinsi disampaikan oleh pemegang izin kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan instansi terkait lainnya.

Pasal 12

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), disampaikan secara lisan oleh masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan kepada Kepala Desa setempat, petugas kehutanan setempat, Kepala Unit Pengelola Hutan Konservasi, Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan, Pemegang Izin Penggunaan Kawasan Hutan atau Pemilik Hutan Hak.

Pasal 13

Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, menyangkut kejadian kebakaran hutan, disampaikan paling lambat 1x24 jam setelah kejadian kebakaran hutan, dengan cara:

- a. lisan, melalui radio komunikasi atau telepon; dan
- b. tertulis melalui email, faksimile, atau media lainnya.

Pasal 14

Laporan bulanan pengendalian kebakaran hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya.

Pasal 15

Laporan tahunan pengendalian kebakaran hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN TINDAK LANJUT

Pasal 16

Direktur Jenderal melalui Direktur, secara sendiri maupun bersama Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota dan instansi terkait lainnya, melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pengendalian kebakaran hutan oleh unit pengelola hutan konservasi, pemegang izin dan pemilik hutan hak atas dasar laporan.

Pasal 17

Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan dalam bentuk:

- a. bimbingan teknis;
- b. arahan; dan
- c. supervisi.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Laporan pengendalian kebakaran hutan di unit pengelolaan hutan konservasi berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam tentang Sistem Pendataan dan Pelaporan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 19

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 29 Desember 2014

DIREKTUR JENDERAL,

IR. SONNY PARTONO, MM
NIP 19550617 1981031 008

LAMPIRAN I : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN

LAPORAN KEJADIAN KEBAKARAN HUTAN

Hari, Tanggal Bulan..... Tahun :

A. UMUM

Nama Pemegang Izin/Pemilik Hak	:	
Jenis Izin Pemanfaatan Hutan/Penggunaan Kawasan Hutan*)	:	
SK Nomor dan Tanggal*)	:	
Jangka waktu izin*)	:	dari sampai dengan
Luas	:	
Status Kawasan Hutan*)	:	
Kabupaten/Kota	:	
Provinsi	:	

*Catatan : *) diisi khusus oleh pemegang izin pemanfaatan hutan/penggunaan kawasan hutan*

B. KEJADIAN KEBAKARAN HUTAN DAN UPAYA PENANGGULANGAN

Nomor Kejadian Kebakaran	Lokasi Kebakaran (Blok, Petak, Wilayah Administratif)	Luas (ha)	Sumber Api / Penyebab Kebakaran	Kondisi Kebakaran (besar/kecil)	Potensi Kerugian
1.					
2.					
dst					
Upaya penanggulangan yang dilakukan:					

Catatan:

- Nomor kejadian kebakaran diurutkan dari nomor 1 dan seterusnya (nomor kejadian hari berikutnya melanjutkan nomor kejadian kebakaran pada hari sebelumnya);
- Wilayah administratif adalah nama desa, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi;
- Upaya penanggulangan yang dilakukan adalah berupa penjelasan tindakan yang diambil, seperti pemadaman, permintaan tenaga bantuan, koordinasi dengan pihak terkait, dsb;
- Untuk kejadian kebakaran yang berlangsung lebih dari satu hari, perkembangannya harus dilaporkan kembali setiap hari sampai kebakaran dinyatakan padam, dengan menuliskan nomor kejadian kebakaran awal (contoh: nomor kejadian kebakaran-5, dan hari berikutnya masih terbakar ditulis nomor kejadian kebakaran-5);
- Dilampirkan dengan peta lokasi kejadian kebakaran hutan harian dengan skala minimal 1: 50.000;
- Dilampirkan dengan Berita Acara (BA) Kejadian Kebakaran Hutan Harian yang ditandatangani oleh pimpinan/pejabat yang berwenang.

Tempat, tanggal bulan tahun

Dibuat oleh,

Nama

Jabatan

LAMPIRAN II : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN

LAPORAN BULANAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN

Bulan, Tahun:

A. UMUM

Nama Pemegang Izin	:	
Jenis Izin Pemanfaatan Hutan/Penggunaan Kawasan Hutan	:	
SK Nomor dan Tanggal	:	
Jangka waktu izin	:	dari sampai dengan
Luas	:	
Status Kawasan Hutan	:	
Kabupaten/Kota	:	
Provinsi	:	

B. KEGIATAN PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN

1. Pembuatan Sekat bakar (sampai dengan bulan ini/kumulatif)

No.	Jenis Sekat Bakar	Lokasi (Blok, Petak, Wilayah Administratif)	Realisasi s/d bulan ini		Keterangan
			Panjang (meter)	Lebar (meter)	
	<i>antara lain:</i>				
1.	Sekat Bakar Kuning	a. b.	a. b.	a. b.	
2.	Sekat Bakar Hijau				
3.	Sekat Bakar Manual				

Catatan:

- Sekat bakar kuning berupa jalan yang dibuat secara mekanis;
- Sekat bakar hijau berupa tanaman (sebutkan jenis tanamannya pada kolom keterangan);
- Sekat bakar manual berupa sekat yang dibuat secara non mekanis (peralatan tangan);
- Wilayah administratif adalah nama desa, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi;
- Dilampirkan dengan peta realisasi pembuatan sekat bakar dengan skala minimal 1:50.000;
- Kolom keterangan dapat ditambahkan penjelasan lain yang dibutuhkan.

2. Pelaksanaan Penyuluhan (sampai dengan bulan ini/kumulatif)

No.	Pelaksanaan Penyuluhan	Lokasi (Blok, Petak, Wilayah Administratif)	Jumlah s/d bulan ini (Kali/Unit)	Keterangan
	<i>antara lain:</i>			
1.	Pemutaran film	a. b.	a. b.	
2.	Pendidikan lingkungan			
3.	Pembagian bahan cetakan (poster, leaflet, booklet, dsb)			
4.	Pemasangan rambu-rambu kebakaran hutan (tanda peringatan dan tanda larangan)			

Catatan:

- Wilayah administratif adalah nama desa, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi;
- Kolom keterangan dapat ditambahkan penjelasan lain yang dibutuhkan.

3. Monitoring dan Pengecekan Lapangan (*ground check*) hotspot

a. Monitoring hotspot pada wilayah kerja

Nomor Hotspot	Tanggal Monitoring	Sumber Informasi	Koordinat		Lokasi (Blok, Petak, Wilayah Administratif)
			Lintang	Bujur	
1.					
2.					
dst					

Catatan:

- Nomor hotspot diurutkan dari nomor 1 dan seterusnya ;
- Sumber informasi seperti: mailing list sipongi, web site Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan, UPTD Kebakaran Hutan Provinsi, dsb;
- Dilampirkan dengan peta lokasi pantauan hotspot bulanan dengan skala minimal 1:50.000.

b. Pengecekan lapangan (*ground check*) hotspot

Nomor Hotspot	Tanggal Pengecekan Lapangan	Koordinat		Lokasi (Blok, Petak, Wilayah Administratif)	Hasil Pengecekan Lapangan
		Lintang	Bujur		
1.					
2.					
dst.					

Catatan:

- Nomor hotspot adalah nomor hotspot dari tabel (a) yang dilakukan pengecekan lapangan;
- Wilayah administratif adalah nama desa, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi;
- Hasil pengecekan lapangan berupa informasi apakah terjadi kebakaran atau tidak. Apabila terjadi kebakaran ditulis luas kebakaran, status kawasan yang terbakar, dsb.

4. Patroli pencegahan kebakaran hutan

No	Jenis Patroli	Lokasi (Blok, Petak, Wilayah Administratif)	Jumlah (Kali)	Hasil Patroli
	<i>antara lain:</i>			
1.	Patroli darat	a. b.	a. b.	
2.	Patroli air			
3.	Patroli udara			

Catatan:

- Hasil patroli berupa temuan terkait kebakaran hutan, seperti: deteksi asap, pembakaran lahan di sekitar hutan, penggunaan api untuk memasak oleh nelayan/pemburu;
- Wilayah administratif adalah nama desa, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi.

5. Pemberdayaan Masyarakat

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi (Blok, Petak, Wilayah Administratif)	Jumlah yang Terlibat (orang/KK)	Keterangan
	<i>antara lain:</i>			
1	Pengendalian kebakaran hutan bersama masyarakat	a. b.	a. b.	
2	Pelatihan dan Pembentukan MPA			
3	Pelatihan optimalisasi pengolahan lahan tanpa bakar			

Catatan:

- Wilayah administratif adalah nama desa, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi;
- Kolom keterangan dapat ditambahkan penjelasan lain yang dibutuhkan.

6. Kegiatan Pencegahan Kebakaran Hutan Lainnya (apabila ada, dijelaskan dibagian bawah ini):

a.

b.

C. KEGIATAN PEMADAMAN KEBAKARAN HUTAN

1. Kejadian Kebakaran Hutan

No.	Tanggal Kejadian Kebakaran	Sumber Informasi Awal Kejadian Kebakaran	Koordinat		Lokasi (Blok, Petak, Wilayah Administratif)	Data Tanaman/Vegetasi Hutan yang Terbakar		Sumber Api/Penyebab Kebakaran	Keterangan/ Taksiran kerugian	Upaya Penanggulangan yang Dilakukan
			Lintang	Koordinat		Luas Kebakaran (Ha)	Jenis dan Umur Tanaman/ Vegetasi Hutan			
1.										
2.										
dst.										

Catatan :

- Sumber informasi awal kejadian kebakaran berupa antara lain: monitoring dan pengecekan lapangan hotspot (dicantumkan nomor hotspot), laporan petugas patroli pencegahan/masyarakat (dicantumkan tanggal penerimaan laporan), dsb;
- Dilampirkan dengan peta lokasi kejadian kebakaran hutan bulanan dengan skala minimal 1:50.000;
- Upaya penanggulangan yang dilakukan adalah berupa penjelasan tindakan yang diambil, seperti pemadaman, permintaan tenaga bantuan, koordinasi dengan pihak terkait, dsb;
- Wilayah administratif adalah nama desa, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi.

2. Pemadaman Kebakaran Hutan

No.	Tanggal Kejadian Kebakaran	Lokasi (Blok, Petak, Wilayah Administratif)	Luas Kebakaran (Ha)	Tanggal Mulai Pemadaman	Lama Pemadaman (hari)	Luas Pemadaman (ha)	Jumlah Personil Pemadaman yang terlibat (orang)	Tenaga Perbantuan yang terlibat (sumber dan jumlah)	Peralatan Pemadaman yang digunakan
1.									
2.									
dst.									

Catatan :

- Luas kebakaran adalah luas areal yang terbakar sedangkan luas pemadaman adalah luas areal yang telah dipadamkan (bisa sama atau lebih kecil dari luas areal kebakaran);
- Wilayah administratif adalah nama desa, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi.

3. Kegiatan Pemadaman Kebakaran Hutan Lainnya (apabila ada, dijelaskan dibagian bawah ini):

-
-

D. KEGIATAN PENANGANAN PASCA KEBAKARAN HUTAN**1. Monitoring Areal Bekas Kebakaran Hutan**

No.	Tanggal Kejadian Kebakaran	Lokasi (Blok, Petak, Wilayah Administratif)	Luas Kebakaran (Ha)	Vegetasi awal (sebelum kebakaran)	Kondisi saat ini
1.					
2.					
dst					

Catatan: Wilayah administratif adalah nama desa, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi.

2. Realisasi Rehabilitasi Areal Bekas Kebakaran Hutan

No.	Tanggal Kejadian Kebakaran	Lokasi (Blok, Petak, Wilayah Administratif)	Luas Kebakaran (Ha)	Rehabilitasi			Keterangan
				Jenis Tanaman	Jumlah Batang	Luas (Ha)	
1.							
2.							
dst							

Catatan:

- Wilayah administratif adalah nama desa, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi;
- Kolom keterangan dapat ditambahkan penjelasan lain yang dibutuhkan.

3. Penegakan Hukum Bidang Kebakaran Hutan (sampai dengan bulan ini/kumulatif)

No.	Nomor Laporan Kejadian/ Polisi	Waktu Kejadian Perkara	Tempat Kejadian Perkara (TKP) (Blok, Petak, Wilayah Administratif)	Instansi yang menangani perkara	Uraian Perkara	Perkembangan Penegakan Hukum
1.						
2.						
dst						

Catatan:

- Waktu kejadian perkara adalah hari, tanggal, bulan dan tahun terjadinya perkara kebakaran hutan;
- Wilayah administratif adalah nama desa, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi;
- Instansi yang menangani perkara adalah nama dan kedudukan instansi yang menerima dan menindaklanjuti laporan perkara kebakaran hutan;
- Uraian perkara adalah penjelasan singkat perkara kebakaran hutan yang dilaporkan, seperti: nama perkara, pasal yang dilanggar, modus operandi, kerugian pelapor, dan nama tersangka (apabila telah diketahui);
- Perkembangan penegakan hukum seperti: penyelidikan, penyidikan, P.21, dan vonis (dijelaskan vonis kepada terdakwa).

4. Kegiatan Penanganan Pasca Kebakaran Hutan Lainnya (apabila ada, dijelaskan dibagian bawah ini):

- a.
- b.

E. KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN

1. Regu dan Personil Pengendalian Kebakaran Hutan (sampai dengan bulan ini/kumulatif)

No.	Jenis Regu	Jumlah Regu s/d bulan ini (regu)	Jumlah Anggota s/d bulan ini (orang)	Status Tenaga Personil
	<i>antara lain:</i>			
1.	Regu Inti			
2.	Regu Perbantuan			
3.	Regu Cadangan			

Catatan :

- Status tenaga personil seperti: tenaga pengamanan, humas, dsb;
- Dilampirkan dengan struktur organisasi Regu Pengendalian Kebakaran Hutan.

2. Pendidikan dan Pelatihan bagi Personil Pengendalian Kebakaran (sampai dengan bulan ini/kumulatif)

No.	Jenis Pelatihan	Nama Penyelenggara	Lama Pelatihan (hari/bulan)	Jumlah Peserta s/d bulan ini (orang)	Sertifikat (Ada/Tidak)
	<i>antara lain:</i>				
1.	Pelatihan dasar				
2.	Simulasi pemadaman				

Catatan : Nama penyelenggara seperti: internal (Pemegang Izin) dan eksternal (lembaga/instansi terkait)

3. Penyusunan Pedoman Pengendalian Kebakaran Hutan (sampai dengan bulan ini/kumulatif)

No.	Nama Pedoman	Tanggal Penyusunan	Keterangan
	<i>antara lain:</i>		
1.	Petunjuk Pelaksanaan/Prosedur Tetap.....		
2.	Petunjuk Teknis		

Catatan : Kolom keterangan dapat ditambahkan penjelasan lain yang dibutuhkan.

4. Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan (sampai dengan bulan ini/kumulatif)

No.	Jenis Peralatan	Jumlah s/d bulan ini (unit)	Kondisi s/d bulan ini (unit)		Keterangan
			Baik	Rusak	
I	Peralatan Tangan				
	<i>antara lain:</i>				
1.	Sekop (<i>Shovel</i>)				
2.	Garu pacul (<i>Mcleod Rake</i>)				
3.	Kapak dua fungsi (<i>Pulaski</i>)				
4.	Pompa punggung (<i>Backpack Pump</i>)				
5.	Gepyok, Pemukul api (<i>Fire Swatter/Flapper</i>)				
6.	dst				
II	Peralatan Mekanis				
	<i>antara lain:</i>				
1.	Gergaji rantai (<i>chain saw</i>)				
2.	<i>Bulldozer</i>				
3.	<i>Excavator</i>				
III	Pompa air dan kelengkapannya				
	<i>antara lain:</i>				
1.	Pompa Jinjing (<i>Portable Pump</i>)				
2.	Tanki air lipat (<i>Collapsible Tank</i>)				

3.	Selang kirim				
4.	Selang hisap				
5.	Nozle				
IV	Perlengkapan Pribadi/Individu				
	<i>antara lain:</i>				
1.	Topi Pengaman (<i>safety helmet</i>)				
2.	Baju Pemadam (<i>wear pack</i>)				
3.	Kacamata (<i>Google</i>)				
4.	Sarung Tangan (<i>Gloves</i>)				
5.	Sepatu Pemadam (<i>Boot</i>)				
V	Peralatan data dan komunikasi				
	<i>antara lain:</i>				
1.	Radio Genggam (<i>Handy Talky</i>)				
2.	Radio Mobil (<i>Mobile Radio</i>)				
3.	Telepon Genggam (<i>Hand Phone</i>)				
4.	Megaphone				
5.	GPS				
VI	Peralatan transportasi pemadam				
	<i>antara lain:</i>				
1	Sepeda Motor				
2	Mobil/ Speed Boat Pengangkutan Peralatan				
3	Mobil/ Speed Boat Personil dan Logistik				
4	Mobil tangki				
VI	Peralatan regu				
	<i>antara lain:</i>				
1.	Tenda				
2.	Tempat tidur				
3.	Perlengkapan memasak				
4.	Perlengkapan P3K				
5.	Peralatan SAR				
VII	Peralatan Penyuluhan				
	<i>antara lain:</i>				
1.	Kendaraan Penyuluhan				
2.	Alat Peraga				
3.	Pembuatan rambu-rambu kebakaran hutan (tanda peringatan dan tanda larangan)				
VIII	Sarana & Prasarana Lainnya				
	<i>antara lain:</i>				
1.	Kantor Regu Pengendalian kebakaran (Posko)				
2.	Gudang peralatan				
3.	Bengkel dan peralatannya				
4.	Menara api				

Catatan : Kolom keterangan dapat ditambahkan penjelasan lain yang dibutuhkan.

5. Pembiayaan Pengendalian Kebakaran Hutan

No.	Jenis kegiatan	Jumlah (Rp.)	Keterangan
1.			
2.			
dst.			
T o t a l			

Catatan: Kolom keterangan dapat ditambahkan penjelasan lain yang dibutuhkan.

6. Kegiatan Dukungan Manajemen Lainnya (apabila ada, dijelaskan dibagian bawah ini):

- a.
- b.

Tempat, tanggal bulan tahun

Dibuat oleh,

Nama :
Jabatan :

LAMPIRAN III : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN

LAPORAN TAHUNAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN

Tahun:

A. UMUM

Nama Pemegang Izin	:	
Jenis Izin Pemanfaatan Hutan/Penggunaan Kawasan Hutan	:	
SK Nomor dan Tanggal	:	
Jangka waktu izin	:	dari sampai dengan
Luas	:	
Status Kawasan Hutan	:	
Kabupaten/Kota	:	
Provinsi	:	

B. KEGIATAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN TAHUNAN

1. Monitoring dan Pengecekan Lapangan (*ground check*) hotspot

Jumlah <i>Hotspot</i> Hasil Monitoring (<i>Hotspot</i>)	Jumlah <i>Hotspot</i> yang dicek (<i>Hotspot</i>)	Jumlah Kejadian Kebakaran Hasil Pengecekan Lapangan (Kali)	Keterangan

Catatan:

- Sumber informasi hotspot seperti: mailing list sipongi, web site Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan, UPTD Kebakaran Hutan Provinsi, dsb;
- Dilampirkan dengan peta lokasi pantauan hotspot tahunan dengan skala minimal 1:50.000;
- Kolom keterangan dapat ditambahkan penjelasan lain yang dibutuhkan.

2. Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan

No.	Jenis Patroli	Jumlah Patroli (Kali)	Jumlah Kejadian Kebakaran Hutan Hasil Temuan Patroli (Kali)	Keterangan
	<i>antara lain:</i>			
1.	Patroli darat			
2.	Patroli air/sungai			
3.	Patroli udara			

Catatan: Kolom keterangan dapat ditambahkan penjelasan lain yang dibutuhkan.

3. Pemberdayaan Masyarakat

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi (Blok, Petak, Wilayah Administratif)	Jumlah yang Terlibat (orang/KK)	Keterangan
	<i>antara lain:</i>			
1	Pembentukan dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api	a. b.	a. b.	
2	Pelatihan optimalisasi pengolahan lahan tanpa bakar			
3	Pengendalian kebakaran hutan bersama masyarakat			

Catatan:

- Wilayah administratif adalah nama desa, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi;
- Kolom keterangan dapat ditambahkan penjelasan lain yang dibutuhkan.

4. Kejadian dan Pemadaman Kebakaran Hutan

No.	Kejadian/Pemadaman Kebakaran Hutan	Frekuensi (Kali)	Luas (Ha)
1.	Kejadian Kebakaran Hutan		
2.	Pemadaman Kebakaran Hutan		
Keterangan:			
a. Luas tanaman yang terbakar (Ha):			
b. Luas vegetasi hutan yang terbakar (Ha):			
c. Penyebab umum kebakaran (Uraian):			
d. Taksiran kerugian (Rp):			

Catatan:

- Dilampirkan dengan peta lokasi kejadian kebakaran hutan tahunan dengan skala minimal 1:50.000;
- Dilampirkan dengan Berita Acara (BA) Kejadian Kebakaran Hutan Tahunan yang ditandatangani oleh pimpinan/pejabat yang berwenang.

5. Monitoring dan Realisasi Rehabilitasi Areal Bekas Kebakaran Hutan

No.	Lokasi (Blok, Petak, Wilayah Administratif)	Luas Kebakaran (Ha)	Rehabilitasi			Keterangan
			Jenis Tanaman	Jumlah Batang	Luas (Ha)	
1.						
2.						
dst						

Catatan:

- Wilayah administratif adalah nama desa, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi;
- Kolom keterangan dapat ditambahkan penjelasan lain yang dibutuhkan.

6. Pembiayaan Pengendalian Kebakaran Hutan

No.	Jenis kegiatan	Jumlah (Rp.)	Keterangan
1.			
2.			
dst.			
Total			

Catatan : Kolom keterangan dapat ditambahkan penjelasan lain yang dibutuhkan.

C. RENCANA KERJA TAHUN BERIKUTNYA

1. Rencana Kerja Pengendalian Kebakaran Hutan

Lampirkan Rencana Kerja Pengendalian Kebakaran Hutan untuk tahun berikutnya.

2. Peta Kerawanan Kebakaran Hutan

Lampirkan Peta Kerawanan Kebakaran Wilayah Kerja berdasarkan kejadian kebakaran hutan tahun sebelumnya dalam skala minimal 1:250.000.

Tempat, tanggal bulan tahun

Dibuat oleh,

Nama :

Jabatan :



DIREKTUR JENDERAL,

Ir. SONNY PARTONO, MM

NIP. 19550617 1981031 008

